



DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK
NOMOR : 551/74/SK/KPTS/DISHUB/IX/2024
TENTANG
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DINAS PERHUBUNGAN (SIMDISHUB)
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik lingkup Dinas Perhubungan Kota Depok sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, diperlukan sistem informasi dalam menunjang pelayanan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Sistem Informasi Manajemen Dinas Perhubungan (SIMDISHUB).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Depok;
10. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 98 Tahun 2022 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 98).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Sistem Informasi Manajemen Dinas Perhubungan (SIMDISHUB).
- KEDUA : SISDISHUB merupakan platform sistem informasi Dinas Perhubungan untuk mengoptimalkan pelayanan lingkup Dinas Perhubungan.
- KETIGA : Tahap awal digunakan untuk layanan KIR, layanan Permohonan Derek, Layanan Lapor Parkir Liar, layanan Lapor PJU, dan layanan CCTV.
- KEEMPAT : Layanan SIMDISHUB dapat berkembang sesuai kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 September 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA DEPOK,**



Drs. ZAMROWI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660607 198610 1 005